



RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO

Jl. Raya Sukowati No. 534 Telp (0271)891068 Sragen 57215

Website : <http://www.rsspsragen.com> dan Email : rsudsragen1958@gmail.com

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2018**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,

serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pertanggungjawaban kinerja yang telah disepakati Tahun 2018 oleh Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan Bupati Kabupaten Sragen. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitas sebagai akibat gerakan konsumen, keinginan para profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan, kesadaran akan praktek manajemen atau tatakelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja organisasi (rumah sakit).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap unit teknis yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah negara, wajib memberikan Laporan Kinerja yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen perlu menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Rumah Sakit Umum Daerah , menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah juga mempunyai tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah ,seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 Tahun 2008, terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu,terdiri dari ;
 1. Bidang Pelayanan terdiri dari ;
 - a) Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan
 - b) Sub Bidang Penunjang;
 2. Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - b) Sub Bidang Monitoring,Evaluasi Keperawatan;

3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendidikan Latihan Dan Latihan Pengembangan
 - b) Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerjasama
- c. Wakil Direktur Umum , terdiri dari :
 1. Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan;
 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Rekam Medis;
 - b) Sub Bagian Teknologi Informasi dan Promosi;
 - c) Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 16 (enam belas) jenis Instalasi yaitu :

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Intensif (ICU/ICCU, NICU, PICU)
5. Instalasi Radiologi
6. Instalasi Bedah Sentral
7. Instalasi Rehabilitasi Medik
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Gizi

10. Instalasi Laboratorium
11. Instalasi Bank Darah
12. Instalasi Sanitasi dan Linen Kamar
13. Instalasi Sterilisasi Sentral
14. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS
15. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
16. Instalasi Rekam Medis

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyelenggarakan 23 jenis Pelayanan Spesialis yaitu :

1. Spesialis Jantung & Pembuluh Darah
2. Spesialis Obstetri Gynekologi
3. Spesialis Anak
4. Spesialis Mata
5. Spesialis Bedah
6. Spesialis Kulit/Kelamin
7. Spesialis THT
8. Spesialis Paru
9. Spesialis Saraf
10. Spesialis Penyakit Dalam
11. Spesialis Bedah Tulang
12. Spesialis Kesehatan Jiwa
13. Spesialis Patologi Klinik
14. Spesialis Radiologi
15. Spesialis Anestesi
16. Spesialis Bedah Urologi
17. Spesialis Bedah Oncology
18. Spesialis Patologi Anatomik
19. Spesialis Rehabilitasi Medik

20. Spesialis Gigi Prosthodonti
21. Spesialis Konservasi Gigi
22. Spesialis Orthodonti
23. Spesialis Gigi / Bedah mulut

1.3. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain yaitu semakin tingginya ekspektasi Masyarakat terhadap peningkatan layanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Sragen seiring dengan semakin banyaknya prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sragen di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kerangka mewujudkan Reformasi Birokrasi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

Penataan kelembagaan, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yaitu :

- a. Belum maksimalnya tingkat koordinasi antar bagian di lingkup RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yaitu:
 - 1) Masih kurangnya tingkat disiplin ASN di Lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
 - 2) Terbatasnya jumlah sumber daya ASN dikarenakan bertambahnya jumlah ASN di Lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang memasuki masa pensiun, namun tidak disertai dengan penerimaan jumlah ASN baru;

- 3) Kurangnya pemahaman dan kemampuan ASN di Lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terhadap layanan publik yang sudah berbasis teknologi.
- 4) Pemahaman Peraturan Perundang-undangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - a) Adanya perbedaan pemahaman Peraturan Per Undang-Undangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b) Adanya Peraturan Per Undang-Undangan yang masih saling tumpang tindih.

1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berdasarkan data kepegawaian Tahun 2018 sbb :

Tabel 1.4.1
Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2018)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	165
2	Perempuan	254
Jumlah		419

Sumber : data kepegawaian

Tabel 1.4.2
Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2018)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	56
2	Sarjana (S1) / DIV	111
3	DIV	18
4	Diploma III	156
5	Diploma I	2
4	SLTA	65
5	SLTP	9
6	SD	2
Jumlah		419

Sumber : data kepegawaian

Tabel 1.4.3
Komposisi ASN Menurut Golongan
(Posisi Per Desember 2018)

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	63
2	III	277
3	II	75
4	I	4
Jumlah		419

Sumber : data kepegawaian

1.5. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/468/XII/2016 tentang Pemberian Status Akreditasi Tingkat Paripurna Kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/288/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor : 445/461/04/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dari Kelas D menjadi Kelas C;
13. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/40-11/2004 tentang Penyetaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011;

16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2012 , tanggal : 9 Juli 2012 , tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijinegoro dan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno di Kabupaten Sragen;
17. Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten X;
18. Peraturan Bupati X Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten X.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/ kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Adapun tujuan dari Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah :

- a) Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjIP RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen antara tahun 2016-2021;
- b) Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen antara tahun 2016-2021;
- c) Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dalam mencapai

tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

- d) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bagian di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1.1. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan - tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah “MENJADI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN”

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan Misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan Misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta sumber-sumber lain yang dianggap penting. Untuk secara langsung pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja.

Berpedoman pada uraian tersebut, sebagai bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merumuskan Misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu :

- a) Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan.
- b) Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung Sumber Daya Manusia yang professional serta ramah lingkungan.

- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang berkualitas, didukung Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai.
- d) Meningkatkan kemitraan dengan institusi dan pihak terkait

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu SDM baik dalam sikap maupun kemampuan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan jasa layanan kesehatan yang handal, akurat, berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- c. Meningkatkan efisiensi kerja dan pembiayaan.
- d. Membangun sistem informasi Rumah Sakit yang handal.
- e. Membangun kelembagaan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang handal agar dapat dicapai kinerja yang efektif dan mempunyai daya saing.

- f. Membangun dan meningkatkan sarana fisik layanan kesehatan dengan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
- g. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas akses ilmu pengetahuan , teknologi, pembiayaan dan informasi.

2.1.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya tenaga profesional spesialisik
- b. Terwujudnya SDM yang berkualitas dalam sikap dan kemampuan.
- c. Terciptanya jasa layanan kesehatan yang berkualitas, akurat dan berdaya saing tinggi.
- d. Terciptanya tertib anggaran dan pembiayaan.
- e. Terwujudnya percepatan sistem informasi manajemen untuk mendukung pelayanan yang cepat dan tepat melalui sistem komputerisasi terpadu.
- f. Terciptanya tarif yang adil bagi Rumah Sakit maupun konsumen.
- g. Akreditasi Rumah Sakit menjadi kelas B Pendidikan
- h. Terciptanya sistem kerja yang efektif.
- i. Meningkatnya sarana fisik layanan kesehatan baik gedung maupun peralatan.
- j. Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan dalam upaya layanan kesehatan.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan pasien • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro

2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi angka kematian di Rumah Sakit, sebab angka kematian di Rumah Sakit merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan Rumah Sakit. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml pasien mati} > 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jml pasien keluar (hidup dan mati)}} \times 1000$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro

2.3. Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja (PK) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	a. IKM di Rawat Jalan Baik = 76,61% s/d 88,30% b. IKM di Rawat Inap Baik = 76,61 s/d 88,30
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	Baik = 76,61% s/d 88,30%

3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	32 permil

2.4. Perencanaan Anggaran 2018

Untuk melaksanakan 3 sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Perencanaan Anggaran 2018
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan public			
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat (Belanja Barang dan Jasa)	126.823.661.398,-
2	Meningkatkan kinerja RSUD			
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	Upaya Kesehatan Masyarakat (Belanja Pegawai)	10.427.700.00,-

3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	Upaya Kesehatan Masyarakat (Belanja Modal)	14.070.000.000,-
			Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata (Belanja Modal)	7.599.223.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

3.1. Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2018

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran

dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 -

2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

Pelaporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 4 (empat) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	c. IKM di Rawat Jalan Baik = 79,81% d. IKM di Rawat Inap Baik = 80%
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	Predikat LKjIP	Baik = 72,06%
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		

3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	Angka kematian bersih (NDR)	39,61 permil
------	---	-----------------------------	--------------

Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja sasaran RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan pencapaian di rawat jalan 79,81% (baik) dan di rawat inap 80% (baik)
- 2) Meningkatnya kinerja RSUD dengan pencapaian 72,06 (baik)
- 3) Menurunnya angka kematian bersih (NDR) dengan pencapaian 39,61 permil (kurang ideal).

Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2018 untuk sasaran 1 dan sasaran 2 Baik serta untuk sasaran 3 kurang ideal.

3.2. Analisis Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2018

Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
 Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja	Tahun 2018		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2017	Target	Realisasi	Tahun 2018
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Rawat Jalan)	%	77	76,26	99	78	79,81	102,32
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Rawat Inap)	%	77	76,26	99	78	80	102,56
Rata-rata Capaian			99				102

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 102% mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 99%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator sasaran tercapai dan hal ini dikategorikan Baik.

Tabel 3.2.2
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
 Meningkatnya kinerja RSUD

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja	Tahun 2018		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2017	Target	Realisasi	Tahun 2018
Predikat LKJiP	%	65	62,35	95,92	70	72,06	102,94

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 102,94 permil mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 95,92. Hasil capaian kinerja indikator sasaran sudah tercapai dan hal ini dikategorikan baik.

Tabel 3.2.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Menurunnya angka kematian bersih (NDR)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja	Tahun 2018		Capaian kinerja
		Target	Realisasi	Tahun 2017	Target	Realisasi	Tahun 2018
Angka kematian Bersih (NDR)	permil	35	39,39	-4,39	32	39,61	-7,61

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar -7,1 permil mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar -4,39. Hasil capaian kinerja indikator sasaran belum tercapai dan hal ini dikategorikan kurang ideal.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 3 (tiga) Indikator Sasaran, diketahui bahwa 2 Indikator sasaran atau untuk Indek Kepuasan Masyarakat di rawat inap 79,81% Baik, untuk rawat jalan 80% Baik% Baik, untuk predikat LKJiP 72,06 Baik dan angka kematian bersi (NDR) 39,61 permil kurang ideal. Dengan demikian Capaian Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen pada tahun 2018 Baik .

Namun demikian, terdapat satu Indikator Sasaran yang tidak mencapai target dan dikategorikan Kurang yaitu Angka kematian bersih (NDR) permasalahan kematian bersih kurang ideal karena masih lebih dari <25 permil.

Dokumen Perencanaan dan Kinerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan :

- Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran, indikator kinerjanya serta target yang akan dicapai.
- Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal perencanaan kinerja Sekretariat Daerah.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang dicantumkan dalam Renstra RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sragen, Februari 2019

Direktur

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen



dr. Didik Haryanto

NIP. 19650510 200012 1 002